



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan H. Agus Salim, Telp. (0756) 22687 Painan
<http://perizinan.pesisirselatankab.go.id> | kppm-pessel@yahoo.com

IZIN USAHA ANGKUTAN

Nomor : 570/04/IUA/DMPPTSP-PS/VII/2018

Yang bertanda tangan dibawah ini kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Berdasarkan :

1. Undang- undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor : 41 tentang Angkutan Jalan serta berdasarkan permohonan izin usaha angkutan dengan kendaraan umum
2. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.
3. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 570/285/KPTS/BPT-PS/2017 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Pelayanan di Bidang Penanaman Modal, Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan.
4. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 07 tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan
5. Rekomendasi Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 550/224/Dishub-PS/2018 tanggal 10 Juli 2018 tentang Rekomendasi Penerbitan Izin Usaha Angkutan.

Memberikan Izin Angkutan Barang Kepada :

HERMAN

Nama Perusahaan : CV. PUTRA ANUGRAH
Alamat Perusahaan : Kp. Rimbo Panjang Nagari Tigo Sungai Inderapura Kecamatan Pancung Soal
NPWP Perusahaan : 85.133.416.9-205.000
Masa Berlaku Izin : 12 Juli 2018 s/d 12 Juli 2023

Kewajiban Pemegang Izin Usaha Angkutan CV. PUTRA ANUGRAH adalah sebagai berikut:

1. Usaha harus dimulai selambat-lambatnya dalam jangka waktu 6 (Enam) bulan sejak Izin Usaha diterbitkan
2. Pemegang izin usaha harus menyediakan tempat penyimpanan kendaraan (POOL
3. Letak Garasi tersebut dalam ad.1 dalam batas rooilin (garis depan)
4. Pemegang izin usaha harus menyediakan alat pemadam kebakaran yang setiap waktu dapat dipergunakan jika timbul kebakaran.
5. Pemegang Izin Usaha selalu memelihara kebersihan dalam garasi halaman.
6. Mematuhi peraturan perundang – undangan yang berlaku yang berkaitan dengan bidang usaha angkutan.

Ditetapkan di : P a i n a n,
Pada Tanggal : 12 Juli 2018
K E P A L A



Drs. SUARDI. S, M.Si

NIP. 19610324 198603 1 004

Tebusan Yth:

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan
2. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan
3. Arsip

Izin ini diproses dengan menggunakan Aplikasi Cerdas Layanan Terpadu Untuk Publik (SiCantik - Perizinan Online) DMPPTSP Kab. Pesisir Selatan . <http://perizinan.pesisirselatankab.go.id> | MsrPd